



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR : 16 /PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR NOMOR : 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAUR PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara nomor 4266);
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2, tambahan Lembaran Negara nomor 4801);
 3. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor :26/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/III/2019 Tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

